

MEKANISME PENGAJUAN HIBAH DAN BANSOS (KUBE)

* DASAR HUKUM *

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
2. KEPUTUSAN METERI SOSIAL RI NO. 84/HUK/1997 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELURGA FAKIR MISKIN

* SYARAT PENGAJUAN HIBAN / BANSOS (KUBE) *

1. MASYARAKAT USIA PRODUKTIF (17-59) ATAU SUDAH MENIKAH
2. CALON ANGGOTA HARUS MASUK DI DTKS (DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL)
3. PROPOSAL HARUS MELAMPIRKAN :
 - DAFTAR NAMA SUSUANA ANGGOTA
 - STRUKTUR ORGANISASI
 - RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 - SURAT KETERANGAN MISKIN
 - SURAT KETERANGAN DOMISILI
 - SURAT PERNYATAAN SANGGUP MELAKSANAKAN USAHA SECARA BERKELOMPOK
 - SURAT PENGUKUHAN DARI PERBEKEL / LURAH
 - FOTO COPY KTP DAN KK ANGGOTA KUBE



SALURAN INFORMASI & LAYANAN PENGADUAN :